



**Pemerintah Kota Tarakan**  
**Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian**



**Rencana Strategis**  
**Tahun 2025-2026**



WALI KOTA TARAKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
KEPUTUSAN WALI KOTA TARAKAN  
NOMOR 100.3.3.3/HK- XI / 548 / 2023

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI,  
INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA TARAKAN TAHUN  
2025-2026

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;
  - c. bahwa mereka yang nama dan/atau jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini, karena tugas dan jabatannya mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tim dimaksud;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan Tahun 2025-2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037;
11. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2021-2041;
13. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan Tahun 2025-2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun agenda kerja penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan;
- b. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan;
- c. menyiapkan dan menyusun Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan;
- d. menyajikan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan; dan
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan.

- KETIGA** : Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan Tahun 2025-2026 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan bertanggung jawab serta melaporkan hasil kegiatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan  
pada tanggal 17 November 2023

WALI KOTA TARAKAN  
  
KHAIRUL

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kota Tarakan;
2. Sekretaris Daerah Kota Tarakan;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Tarakan;
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA TARAKAN

NOMOR 100.3.3.3/HK- XI / 548 /2023

TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI,  
INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA TARAKAN TAHUN  
2025-2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN  
KOTA TARAKAN TAHUN 2025-2026

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
3.	Kelompok Kerja Bidang Sekretariat	1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 3. Penyusun Kebutuhan Sarana dan Prasarana 4. Pengelola Kepegawaian 5. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan 6. Pengelola Keuangan 7. Pengadministrasi Umum
4.	Kelompok Kerja Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik 2. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda (Sub Koordinator Pelayanan Informasi Publik) 3. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda (Sub Koordinator Pengelolaan Media Komunikasi Publik) 4. Pengolah Data Penyuluhan dan Layanan Informasi 5. Analis Publikasi

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
5.	Kelompok Kerja Bidang Aplikasi Informatika	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang Aplikasi Informatika</li> <li>2. Pranata Komputer Ahli Muda (Sub Koordinator Sub Pengelolaan E-Government)</li> <li>3. Pranata Komputer Ahli Muda (Sub Koordinator Pengembangan Aplikasi)</li> <li>4. Pranata Komputer Ahli Muda</li> <li>5. Pranata Komputer Ahli Pertama</li> <li>6. Pengelola Sistem dan Jaringan</li> <li>7. Analis Penerapan Aplikasi dan Konten</li> <li>8. Pengelola Database</li> </ol>
6.	Kelompok Kerja Bidang Statistik dan Persandian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang Statistik dan Persandian</li> <li>2. Statistisi Ahli Muda (Sub Koordinator Penyelenggaraan Statistik Sektoral)</li> <li>3. Sandiman Ahli Muda (Sub Koordinator Penyelenggaraan Persandian)</li> <li>4. Analis Statistik</li> </ol>
7.	Kelompok Kerja UPT TCC	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala UPT Tarakan Command Center</li> <li>2. Kasubbag Tata Usaha TCC</li> <li>3. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan TCC</li> </ol>



**DAFTAR ISI**

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 100.3.3.3/HK-XI548/2023 .....	ii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
1.1    Latar Belakang .....	I-1
1.2    Dasar Hukum Penyusunan .....	I-6
1.3    Maksud dan Tujuan .....	I-11
1.4    Sistematika Penulisan .....	I-12
<b>BAB II     GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>	
2.1    Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah .....	II-1
2.2    Sumber Daya Perangkat Daerah .....	II-11
2.3    Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-17
2.4    Kelompok Sasaran Layanan .....	II-24
2.5    Tantangan dan Peluang Pengembangan .....	II-25
Pelayanan Perangkat Daerah	
<b>BAB III    PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS</b>	
3.1    Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah .....	III-1
3.2    Isu Strategis .....	III-6
<b>BAB IV    TUJUAN DAN SASARAN</b>	
4.1    Tujuan dan Sasaran DKISP.....	IV-1
4.2    Cascading Kinerja DKISP .....	IV-5
<b>BAB V     STARTEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	V-1
<b>BAB VI    RENCANA PROGRAM, KEGIATAN .....</b>	VI-1
<b>          SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	
<b>BAB VII   KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	VII-1
<b>BAB VIII  PENUTUP .....</b>	VIII-1

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 2.1 Jumlah Pegawai.....	II-11
Tabel 2.2 Jumlah ASN dan Tenaga Kontrak.....	II-12
Tabel 2.3 Daftar Inventaris Barang Dinas Komunikasi,..... Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Tarakan Tahun 2023	II-13
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... DKISP Tahun 2019-2024	II-19
Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan ..... Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan	II-20
Tabel 3.1 Rumusan isu strategis dan akar masalah..... Perangkat Daerah	III-2
Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran ..... Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan Tahun 2025-2026	IV-4
Tabel 4.2 Cascading Kinerja Dinas Komunikasi, Infromatika, ..... Statistik dan Persandian Kota Tarakan Tahun 2025-2026	IV-5
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan .....	V-4
Tabel 6 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan..... Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan Tahun 2025-2026	VI-3
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika,..... Statistik dan Persandian Mengacu pada Tujuan dan Sasaran	VII-3
Tabel 7.2 Indikator Kinerja Kunci Outcome ..... Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	VII-4

**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
Tabel 1.1 Proses Penyusunan Renstra PD .....	I-4
Tabel 1.2 Keterkaitan Renstra PD dengan Dokumen .....	I-5
Perencanaan lainnya	
Tabel 1.3 Hubungan Sistem Perencanaan Pembangunan .....	I-6
Nasional & Daerah	
Tabel 2.1 Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, ....	II-3
Statistik dan Persandian	
Tabel 2.2 Grafik Jumlah Pegawai .....	II-11
Tabel 2.3 Grafik Kualifikasi Pendidikan ASN .....	II-12
Perangkat Daerah	
Tabel 2.4 Grafik Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kontrak .....	II-13



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

RPJMD sebagai salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJMN. Oleh karena itu RPJMD biasanya disusun setelah pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan kepala daerah yang baru telah terpilih. Pada perkembangan selanjutnya dikeluarkan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang khususnya pada pasal 201 ayat (8) yang menetapkan Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Implikasi pemungutan suara serentak tahun 2024 tersebut menyebabkan sejumlah daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2022, tahun 2023 dan tahun 2024 akan tidak memiliki kepala daerah. Untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut maka diangkat pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024. Kekosongan Kepala Daerah ini selanjutnya akan berdampak terhadap proses penyusunan dan penetapan

dokumen perencanaan pembangunan daerah. Untuk Daerah yang masa jabatan Kepala Daerahnya berakhir pada tahun 2024 akan tidak memiliki dokumen perencanaan pembangunan daerah menengah sebagaimana mestinya karena perodesasi RPJMD berakhir, sedangkan di sisi lain penyusunan RKPD Tahun 2025 membutuhkan pedoman berupa dokumen perencanaan pembangunan menengah. Oleh karena itu Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 03 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tersebut menginstruksikan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir tahun 2024 agar menyusun Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2026.

Kota Tarakan merupakan salah satu daerah Kabupaten/Kota yang masa jabatan Walikotanya berakhir Tahun 2024, sehingga Walikota Tarakan merupakan salah satu Walikota yang harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026. Seluruh Kepala Perangkat Daerah di wilayah Pemerintah Kota Tarakan juga harus menyusun Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2026.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tarakan sebagai PD yang menjalankan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik sektoral serta persandian tentu diharapkan dapat memenuhi tuntutan


masyarakat dalam rangka memberikan pelayanannya kepada masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi. Dengan peran sebagai integrator system pada setiap proses bisnis setiap PD Pemerintah Kota Tarakan, Diskominfo diharapkan dapat mewujudkan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Kota Tarakan melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Diskominfo Kota Tarakan untuk kurun waktu 2 (dua) tahun yaitu tahun 2025-2026 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tarakan Tahun 2025-2026.

Pada dasarnya penyusunan dokumen Renstra merupakan suatu kewajiban Kepala Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran dan penentu kebijakan organisasi. Sehubungan dengan hal tersebut di atas Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025 – 2026 untuk periode 2 tahun kedepan merupakan perencanaan transisi jangka pendek dan menengah, karena memuat tentang urusan Pemerintahan wajib dan/atau urusan Pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah termasuk Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan yang akan dilaksanakan dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu masa dua tahun. Di dalam penyusunannya, Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian berpedoman pada RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026 dan RPJMD Propinsi Kaltara Tahun 2021-2026. Namun demikian substansinya tetap berdasarkan dan memperhatikan kekuatan organisasi antara lain sumber daya dan potensi yang dimiliki, juga faktor-faktor keberhasilan sebelumnya yang didasarkan atas evaluasi

pembangunan dan isu-isu strategis yang mengemuka dan berkembang.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dalam bagan dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

**Gambar 1.1**  
**Proses Penyusunan Renstra PD**




Dokumen Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan dokumen perencanaan lain yang lebih bersifat makro dengan tujuan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah selaras dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah sebagai mana tertuang dalam RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah

selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah dan arah kebijakan Pemerintah Provinsi sinkron dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat. Dengan mengacu pada alur pikir tersebut, maka dokumen Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian disusun berdasarkan garis-garis kebijakan pada dokumen RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJPD tahun 2005-2025, RPJMN tahun 2020-2024 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).


Gambaran tentang hubungan antara Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar berikut;

**Gambar 1.2**  
**Keterkaitan Renstra PD dengan Dokumen Perencanaan lainnya**



Selanjutnya Hubungan antara Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah dilihat pada gambar berikut ;

**Gambar 1.3**  
**Hubungan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional & Daerah**



## 1.2. Landasan Hukum

Dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan Tahun 2025-2026 mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti tertera dibawah ini :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

12. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
18. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan diperbaharui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Mneteri Dalam Negeri Nomor 05-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi & Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 03 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024;
23. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2005-2025;

24. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037;
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
29. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2021-2041;
30. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan Tahun 2019-2024;
31. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan;
32. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 95 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Organisasi Unit Pelaksana Teknis

Dinas Tarakan *Command Center* pada Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian.

33. Peraturan Walikota Tarakan Nomor .... Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2026.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### 1.3.1 Maksud

Maksud dari Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan Tahun 2025–2026 adalah untuk :

1. Menjamin keselarasan antara tujuan, sasaran dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tarakan Tahun 2025-2026 ke dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
2. Memberikan pedoman dalam penyusunan instrument pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pada urusan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
3. Memberikan arah dan pedoman bagi Aparatur Sipil Negara Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam melaksanakan tugasnya untuk melaksanakan Program Prioritas sehingga tujuan program dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

#### 1.3.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan Tahun 2025 -2026 adalah :

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian untuk

- mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah urusan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
2. Sebagai kerangka acuan dalam menyusun rencana kerja (Renja) Tahunan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
  3. Sebagai Dasar Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi serta Penilaian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam menjalankan dan melaksanakan kegiatan sesuai tupoksinya.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan Tahun 2025-2026, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I       PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### **BAB II       GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan
- 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

##### **BAB III       PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

- 3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Isu Strategis

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

4.1 Tujuan dan Sasaran DKISP

4.2 Cascading Kinerja DKISP

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN  
SERTA PENDANAAN**

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**BAB VIII PENUTUP**



## **BAB II**

# **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

### **2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah**

#### **2.1.1 Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan wewenang daerah yang meliputi perencanaan, pengembangan dan pengelolaan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan menyelenggarakan fungsi berdasarkan Peraturan Walikota Tarakan Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.


Tugas pokok dan fungsi tersebut mengacu pada ketentuan hukum yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dalam ketentuan hukum dimaksud, dan dalam hal klasifikasi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah merupakan urusan wajib, yang dapat diartikan bahwa urusan tersebut wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, namun wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar atau pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

### **2.1.2 Struktur Organisasi**

Struktur atau susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian terdiri atas seorang Kepala Dinas (Eselon IIb), seorang Sekretaris Dinas (Eselon IIIa), 3 (tiga) orang Kepala Bidang (Eselon IIIb), 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian (Eselon IVa), dan 6 (enam) Sub Koordinator (Eselon IVa), 1 (satu) Kepala UPT TCC (Eselon IVa) dan 1 (satu) Kasubbag TU TCC (Eselon IVb). Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan ditetapkan

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Struktur organisasi tersebut secara rinci lengkap disajikan sebagai berikut :

**Gambar 2.1.**  
**Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian**



Uraian tugas dan fungsi pejabat berdasarkan Peraturan Walikota Tarakan Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai berikut :

Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
4. Bidang Aplikasi Informatika
5. Bidang Statistik dan Persandian
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah
7. Kelompok Jabatan Fungsional

**a. Sekretariat**

1. Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas .

Sekretariat dalam melaksanakan tugas diatas juga menyelenggarakan fungsi :

1. koordinasi kegiatan Dinas;
2. koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran Dinas;

3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dokumentasi Dinas;
4. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Dinas;
5. koordinasi dan penyusunan produk hokum daerah pada Dinas;
6. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah di Dinas;
7. pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
8. penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Dinas; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas .

**b. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik**

1. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik adalah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala Bidang

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dalam melaksanakan tugas diatas juga menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik;
2. monitoring opini dan aspirasi publik;
3. monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah;
4. pengelolaan media komunikasi publik;
5. pelayanan informasi publik;
6. koordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan informasi;
7. koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik;
8. layanan hubungan media;
9. pengelolaan pusat data Pemerintahan Daerah;
10. kemitraan dengan pemangku kepentingan;
11. manajemen komunikasi krisis;
12. penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
13. penguatan tata kelola komisi informasi di Daerah;
14. penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas; dan
15. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**c. Bidang Aplikasi Informatika**

1. Bidang Aplikasi Informatika merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang aplikasi informatika yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Bidang Aplikasi Informatika dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas perencanaan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang aplikasi Informatika di lingkup Pemerintah Daerah Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang aplikasi informatika
2. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah;
3. Pengembangan dan pengelolaan ekosistem smart city;
4. Pengelolaan E-Government dilingkup Pemerintah Daerah;
5. Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO);
6. Pengembangan ekosistem Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik (SPBE)
7. Penyediaan/pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepada Bidang Aplikasi Informatika

**d. Bidang Statistik dan Persandian**

1. Bidang Statistik dan Persandian merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang statistik dan persandian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Bidang Statistik dan Persandian dipimpin oleh Kepala Bidang

Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan perencanaan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan statistik sektoral di lingkup daerah, data informasi pemerintahan dan pembangunan daerah, penyelenggaraan persandian untuk pengelolaan dan pengamanan informasi berbasis elektronik yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Statistik dan Persandian menyelenggarakan fungsi :

1. perencanaan perumusan kebijakan bidang penyelenggaraan dan pengelolaan statistik sektoral di lingkup Daerah, data informasi pemerintahan dan pembangunan daerah, penyelenggaraan persandian untuk pengelolaan dan pengamanan informasi berbasis elektronik yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
2. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan dan pengelolaan statistik sektoral di lingkup Daerah, data informasi pemerintahan dan pembangunan daerah, penyelenggaraan persandian untuk pengelolaan dan pengamanan informasi berbasis elektronik yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
3. pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan dan pengelolaan statistik sektoral di lingkup daerah, data informasi pemerintahan dan pembangunan daerah, penyelenggaraan persandian untuk pengelolaan dan pengamanan informasi berbasis elektronik yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;

4. pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang penyelenggaraan dan pengelolaan statistik sektoral di lingkup Daerah, data informasi pemerintahan dan pembangunan daerah, penyelenggaraan persandian untuk pengelolaan dan pengamanan informasi berbasis elektronik yang menjadi kewenangan Pemerintah daerah;
5. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan dan pengelolaan statistik sektoral di lingkup daerah, data informasi berbasis elektronik yang menjadi kewenangan pemerintahan dan pembangunan daerah, penyelenggaraan persandian untuk pengelolaan dan pengamanan informasi Pemerintah Daerah;
6. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**e. UPT Tarakan Command Center**

Dasar pembentukan UPT *Tarakan Command Center* berdasarkan Perwali Nomor 95 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas *Tarakan Command Center* pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

1. UPT *Tarakan Command Center* merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional yang menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan .
2. UPT *Tarakan Command Center* dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugasnya berada

di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas .

UPT *Tarakan Command Center* mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan yang berkaitan dengan pelayanan informasi dan komunikasi publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan .

Dalam melaksanakan tugas UPT *Tarakan Command Center* juga menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan kebijakan UPT dalam pengelolaan informasi dan komunikasi
2. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan informasi dan komunikasi publik
3. Pelaksanaan layanan *call center 112*
4. Pelaksanaan kebijakan koordinasi dan integrasi layanan *call center 112*
5. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan monitoring pelaksanaan kegiatan UPT
6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
7. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan unit kerja lainnya
8. Penyampaian laporan kegiatan operasional kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris

## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah


Pada saat ini, arah kebijakan umum pada pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) khususnya pemanfaatan teknologi untuk mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan yang cepat, akurat, dan peningkatan efisiensi. Untuk mendukung ide ini maka dilaksanakan langkah-langkah penyiapan sumber daya, baik SDM maupun pembangunan infrastruktur. Sumber daya aparatur yang ada sampai saat ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 2.1. Jumlah Pegawai**

Sekretariat / Bidang	Jumlah PNS	Tenaga Kontrak	Jumlah
a. Sekretariat	8	6	14
b. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	5	-	5
c. Bidang Aplikasi Informatika	8	-	8
d. Bidang Statistik dan Persandian	4	1	5
e. UPT TCC	3	21	24
<b>Jumlah</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>56</b>

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan


**Gambar 2.2. Grafik Jumlah Pegawai**




**Tabel 2.2. Jumlah ASN dan Tenaga Kontrak**

Sekretariat / Bidang	S 2		S1/D4		D 3		SLTA		SLTP/SD		Jumlah
	ASN	PTT	ASN	PTT	ASN	PTT	ASN	PTT	ASN	PTT	
a. Sekretariat	-	-	7	2	-	-	1	3	-	2	15
b. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1	-	3	-	1	-	-	-	-	-	5
c. Bidang Aplikasi Informatika	1	-	5	-	2	-	-	-	-	-	8
d. Bidang Statistik dan Persandian	1	-	3	1	-	-	-	-	-	-	5
e. UPTD TCC	-	-	3	4	-	-	-	16	-	1	24
<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>57</b>

**Gambar 2.3. Grafik kualifikasi Pendidikan ASN**



**Gambar 2.4. Grafik kualifikasi Pendidikan Tenaga Kontrak**



Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan

**Tabel 2.3 Daftar Inventaris Barang  
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian  
Kota Tarakan Tahun 2023**

No	Spesifikasi Barang		Tahun Perolehan	Jumlah		
	Nama/Jenis Barang	Merk/Type/Keterangan		Satuan	Kondisi	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Gedung dan Bangunan</b>						
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Bertingkat, beton	2012	Buah	B	1
2.	Tugu Peringatan Lainnya	Besi	2012	Buah	B	-
3.	Tugu Peringatan Lainnya	Besi	2012	Buah	B	3
<b>B. Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>						
1.	Instalasi PLTG Kapasitas Kecil		2012		B	
2.	Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas Sedang		2012		B	
3.	Instalasi Jaringan Televisi		2022		B	
<b>C. Peralatan dan Mesin</b>						
<b>I. Alat transportasi</b>						
1.	Mobil	Toyota	2010-2015	Unit	B	5
2.	Motor	Yamaha, Honda	2011-2013	Unit	B	13

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan

3.	Mobil Ambulance		1990-2019	Unit	B	7
4.	Mobil Jenazah		2007-2013	Unit	B	3
5.	Mobil Ambulance	Wuling/Formo 1.2 BV (4x2) M/T	2021	Unit	B	1
6.	Mobil Jenazah	Suzuki/ Ambulance	2022	Unit	B	1
<b>II. Alat ukur</b>						
1.	GPS Portable	Garmin Oregon 550	2014	Buah	B	1
<b>III. Alat Kantor Dan Rumah Tangga</b>						
<b>A. Alat kantor</b>						
1.	Rak Server	Rack	2012	Buah	B	3
2.	Filing Kabinet 4 Laci	Takashimura	2004	Buah	B	2
3.	Lemari Besi /Metal	-	2012	Buah	B	2
4.	Papan Pengumuman	-	2012	Buah	B	1
5.	Rak Kayu	-	2013	Buah	B	2
6.	Loker TCC	-	2020	Buah	B	4
7.	Alat Pemadam Kebakaran	Autofex	2023	Tabung	B	4
<b>B. Alat kantor lainnya</b>						
1.	LCD Proyektor	Benq	2012	Unit	B	1
2.	LCD Proyektor	Epson	2014	Unit	B	1
<b>C. Alat rumah tangga lainnya</b>						
1.	Wireless	-	2012	Buah	B	1
2.	Kamera DSLR	CANON	2013	Unit	B	1
3.	Handycam	Sony HDR- PJ34OE	2015	Unit	B	4
4.	Lensa Kamera DSLR	CANON Coolpix L320	2015	Unit	B	2
5.	Kamera Udara	DJI Mavic / Mini Combo	2020	Unit	B	1
6.	Pengering Tangan	Hoffmann	2012	Unit	B	5
7.	Gorden	-	2012	Buah	B	
8.	Penyemprot Tangan	-	2021	Buah	B	2
9.	Televisi	65"	2023	Unit	B	1
10.	Tangga	-	2023	Buah	B	1
11.	Standing Braket	-	2023	Buah	B	1
<b>IV. Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat</b>						
1.	Meja Kerja untuk Staf (Setengah Biro)	-	2012	Buah	B	47
2.	Kursi Kerja Non Eselon/Staf	Front Line	2012	Buah	B	47

3.	Meja Kerja Eselon	Meja Satu Biro	2012	Buah	B	6
4.	Kursi Kerja Eselon	Front Line	2012	Buah	B	6
5.	Meja Kerja Eselon II		2013	Buah	B	1
6.	Kursi		2013	Buah	B	1
7.	Meja Rapat		2013	Buah	B	1
8.	Kursi Rapat		2013	Buah	B	12
9.	Kursi Lipat Rapat		2013	Buah	B	30
<b>V. Alat pendingin</b>						
1.	Air Conditioner 1PK		2013-2020	Unit	B	26
2.	Air Conditioner	Precession AC	2013	Unit	B	1
<b>VI. Personal computer &amp; peralatan personal computer</b>						
1.	PC	Dell	2012	Buah	B	25
2.	Laptop	Pujitsu	2014	Unit	B	3
3.	Laptop	Toshiba	2012	Unit	B	5
4.	Server	Dell / Power Edge R740	2019	Buah	B	1
5.	Server	Lenovo / ST-250	2020	Buah	B	1
6.	Peralatan Komputer lainnya	Logitech / M170	2020	Buah	B	1
7.	peralatan mainframe lainnya	Frame Display ( Command Center )	2020	Buah	B	1
8.	peralatan mainframe lainnya	Splicer Fiber Optic	2020	Buah	B	1
9.	peralatan mainframe lainnya	Hikvision / Exir H.265	2020	Buah	B	1
10.	peralatan mainframe lainnya	TP Link	2020	Buah	B	1
11.	Server HDD 300 GB,SAS,HotSwap 2,5"		2015		B	1
12.	Server Memory 8GB ECC DDR3	PC3012800 CL11	2015		B	6
13.	Line Interactive, UPS 2200VA / 1920W, PF 0.87, Single Pase 230V, 2U Rackmount, RS-232 serial port, USB, UPS Management Software		2015		B	1
14.	Router Board Wireless Router		2015		B	1
15.	Komputer	ASUS Business	2016		B	1
16.	Printer	Epson	2011	Unit	B	5
17.	Scanner	DR-C240	2020	Unit	B	4
18.	Webcam Video Conference	Tenveo, Webam Pro Stream	2023	Unit	B	3

19.	Lap Top	Acer/Core-i5,14"	2023	Unit	B	3
20.	Server	HikVision	2022	Unit	B	1
21.	CCTV	-	2023	Unit	B	2
22.	P.C Unit	Lenovo PC	2023	Unit	B	1
23.	Printer	Epson/ L121	2023	Unit	B	1
24.	Head Sat	Logitech/H150	2023	Unit	B	6
<b>VII. Peralatan computer mainframe</b>						
1.	Mikrotik Mikrobits Dinara		2016	Unit	B	1
2.	Mikrotik Console Cable Dinara		2016	Unit	B	1
3.	RouterBoard Cloud Router Switttch		2016	Unit	B	1
4.	Lenovo 69Y5326		2016	Unit	B	1
5.	IBM Server Memory (90Y3109)		2016	Unit	B	18
6.	Lenovo Storage S2200 (6TB SAS)		2016	Unit	B	1
7.	APC SMT2200RMI2U		2016	Unit	B	2
8.	Apple iMAC With Retina Display AIO		2016	Unit	B	2
9.	APC SMC15000I		2016	Unit	B	3
10.	RouterBoard Cloud Core Router		2016	Unit	B	1
11.	Lenovo Server HDD 1.2TB SATA 2.5 Inch		2016	Unit	B	1
12.	Lenovo Server HDD 1.2TB SATA 2.5 Inch		2016	Unit	B	1
13.	Lenovo Server Power Supply (94Y6668)		2016	Unit	B	1
14.	Fluke True RMS Multimeter		2016	Unit	B	1
15.	Fluke Clam Meter (317)		2016	Unit	B	1
16.	Memory SDXC		2016	Unit	B	1
17.	UPS	500va	2023	Unit	B	1
<b>VIII. Peralatan jaringan</b>						
1.	Hot Spot Publik (Jaringan Hot Spot)	-	2011	Paket		1
2.	Tool Box Set	-	2007	Buah	B	1
3.	Crimping tool	-	2007	Buah	B	1
<b>IX. Alat studio dan alat komunikasi</b>						
<b>A. Peralatan studio visual</b>						
1.	Stabilizer 3000VA	DJI Osmo/Mobile 4 Combo	2015,2020	Buah	B	1
2.	Handy Talky(HT)	Inrico/T298s	2020	Buah	B	6
3.	Power Mixer	Soundbest J5-4D	2020	Buah	B	1
<b>B. Peralatan studio video &amp; film</b>						
1.	Lensa Kamera	Canon 18-20mm	2014		B	1

2.	Lensa Kamera		2015		B	1
3.	Lensa camera	Nikon Tele	2016	Unit	B	1
4.	Dry Kabinet Ukuran Besar		2016	Unit	B	1
5.	Amplifier	TOA	2020	Unit	B	1
6.	Microphone	TOA,Rode PSI,Boya/BY- VM600	2020	Unit	B	5
7.	Kamera Digital	EOS/900D,Miro les/XAS	2020	Unit	B	4
8.	Tripod Kamera	Excell Travel Pro	2020	Buah	B	3
<b>D. ASET LAINNYA</b>						
1.	Sistem Elektronik (Website) Resmi	Software	2017	Paket	B	2
2.	Aplikasi Pengaduan Masyarakat/PPID	Software	2017	Paket	B	1
3.	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Masyarakat	Software	2017	Paket	B	1
4.	Aplikasi Layanan Publik berbasis Web (Disdukcapil)	Software	2019	Paket	B	1
5.	Aplikasi Layanan Publik berbasis Web (Kecamatan)	Software	2019	Paket	B	1
6.	Aplikasi Layanan Publik berbasis Web (Dinas Pendidikan)	Software	2020	Paket	B	1
7.	Aplikasi Layanan Publik berbasis Web (Perpustakaan dan Kearsipan)	Software	2020	Paket	B	1
8.	Aplikasi Layanan Publik berbasis Web (DPMPTSP)	Software	2020	Paket	B	1
9.	Aplikasi Layanan Publik berbasis Web (BKPSDM)	Software	2020	Paket	B	1

### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Era keterbukaan yang lebih mengedepankan aspek efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas adalah prinsip tata pemerintahan yang baik atau Good Government merupakan issue pokok yang menjadi pusat perhatian semua institusi untuk berupaya menjadikannya sebagai sasaran capaian dalam meningkatkan kinerja organisasi.

Ketatnya persaingan global menuntut setiap institusi untuk dapat menerapkan prinsip Good Government sebagai

prasyarat agar tetap mampu berkiprah sejajar dengan kompetitor yang tidak hanya dalam lingkup lokal, tetapi sampai dalam lingkup global.

Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sudah memberikan bukti mampu menciptakan media yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu dalam mentransformasikan informasi dari dan ke berbagai penjuru dunia dan sebagai salah satu solusi dalam mewujudkan good governance. Namun di sisi lain kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya paham akan perlunya teknologi informasi dan komunikasi juga perlu memperoleh perhatian agar pada saatnya mereka tidak menjadi kelompok terpinggirkan hanya karena ketidaksiapan dalam memahami peran TIK dalam kehidupannya.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan melakukan upaya untuk memfasilitasi terwujudnya good government melalui electronic government (e-government), pengurangan terjadinya kesenjangan informasi, penyebarluasan informasi dan pemberdayaan kepada masyarakat di bidang TIK, serta melaksanakan tugas di bidang Statistik dan Persandian. Sebagai pengukuran kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian selama lima tahun sebelumnya, tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Revisi Renstra Diskominfo Tahun 2019-2024.

**Tabel 2.4**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**  
**DKISP Tahun 2019-2024**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Persentase OPD yang terlayani infrastruktur jaringan				3 %	100%	100%	100%	100%	3%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase kontribusi provider telekomunikasi				100%	100%	10 %	100%	100%	0%	102,3%	100,8%	99,2%	71,32%	0%	102,3%	100,8%	99,2%	71,32%
3.	Persentase media layanan informasi publik				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Persentase OPD yang berkontribusi terhadap penyediaan data sektoral				42%	65%	70%	80%	90 %	62,5%	81,3%	90%	93,3%	96,7%	148,8%	125%	128,6%	116,6%	107,4%
5.	Persentase aplikasi layanan publik/tata kelola pemerintah yang terintegrasi				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.a	Persentase capaian kinerja dan administrasi keuangan				100%					94,48 % (Fisik) 89,91 % (Keu)					94,48 % (Fisik) 89,91 % (Keu)				
6.b	Nilai dan predikat SAKIP					60/B	60/B	70/B	70/B		63,80/B	50,48/CC	65,41/B	71,03/BB		106,33%	84,13%	93,44%	101,47%

**Tabel 2.5**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Tidak Langsung/ Belanja Pegawai	3.324.964.107	3.661.032.105	4.136.164.687	3.958.076.000	3.961.926.000	3.097.487.405	3.573.055.666	3.619.214.686	3.815.417.041	-	93,16%	97,60%	87,50%	96,40%	-	4,72%	5,52%
Belanja Langsung	2.971.211.495	3.349.068.970	2.300.450.400	2.542.808.800	3.019.461.107	2.563.283.254	2.785.803.464	1.884.838.287	2.295.751.112	-	86,27	83,18%	83,52%	91,62%	-	2,67%	- 0,46%
Toatal Anggaran	6.296.175.602	7.010.101.075	6.436.615.087	6.500.884.800	6.981.387.107	5.660.770.659	6.358.859.130	5.504.052.973	6.111.168.153	-	89,91	90,71%	85,51%	94,01%	-	2,89%	2,48%

Dari Tabel 2.5. berisi capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan berdasarkan indikator kinerja secara persentase, dapat dijelaskan sebagai berikut:

• **Persentase OPD yang terlayani infrastruktur jaringan.**

Seluruh Perangkat Daerah sudah terhubung akses internet berkualitas yang disediakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan, namun permasalahannya sampai saat ini masih ada 10 Perangkat Daerah yang belum saling terkoneksi di jaringan Intra Pemerintah karena belum tersambung jaringan Fiber Optik. Pemasangan Fiber Optik ke seluruh Kota Tarakan menjadi salah satu prioritas pembangunan Kota Tarakan. Jaringan Fiber Optik sangat diperlukan guna mendapatkan manfaat seperti penggunaan bandwidth yang lebih besar, kecepatan internet yang lebih tinggi, jarak lebih jauh, gangguan yang lebih sedikit serta biaya total kepemilikan yang lebih rendah. Pemasangan Jaringan Fiber Optik mendukung Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tarakan guna menunjang nilai domain tata keola SPBE.

Berikut Perangkat Daerah yang sudah terpasang jaringan fiber optik:

1. Sekretariat Daerah
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
3. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5. Sekretariat Dewan
6. Dinas Pendidikan
7. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
8. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

10. Dinas Ketahanan Pangan
11. Dinas Perikanan
12. Dinas Lingkungan Hidup
13. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
14. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
15. Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata
17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
18. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
19. Kecamatan Tarakan Barat
20. Kecamatan Tarakan Tengah

Perangkat Daerah yang belum terpasang jaringan fiber optic sebagai berikut :

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3. Inspektorat
4. Dinas Kesehatan
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
6. Dinas Perhubungan
7. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
8. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
9. Kecamatan Tarakan Timur
10. Kecamatan Tarakan Utara

• **Persentase kontribusi provider telekomunikasi**

Capaian Kontribusi Provider Telekomunikasi ke Kas Daerah kota Tarakan dari tahun 2019-2023 mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena dari 129 menara provider telekomunikasi yang ada di Kota Tarakan tidak semua retribusinya dibayar pada tahun berkenaan dan baru dibayar pada tahun berikutnya, sehingga capaian kinerja tahunannya tidak mencapai target. Regulasi tentang pengendalian dan Pengawasan Menara di Daerah diatur dalam

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Akan tetapi pada tahun 2022 Pemerintah Pusat menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dimana pada pasal 6 ayat 1, Pemerintah Daerah dilarang memungut retribusi yang tidak diatur dalam undang-undang tersebut termasuk retribusi menara, sehingga mulai tahun 2024, Pemerintah Kota Tarakan tidak memungut retribusi menara provider telekomunikasi lagi.

- **Persentase media layanan informasi publik**

Capaian kinerja persentase media layanan informasi publik selalu mencapai target karena semua informasi publik pemerintah Kota Tarakan diseminasikan melalui 5 jenis media layanan informasi publik yaitu media massa (surat kabar, majalah, tabloid), media elektronik (televisi, Radio), media luar ruang (spanduk, baliho dan videotron), Media online (website, youtube, instagram, facebook), media interpersonal (studio podcast dan zoom meeting).

- **Persentase OPD yang berkontribusi terhadap penyediaan data sektoral**

Capaian kinerja Persentase OPD yang berkontribusi terhadap penyediaan data sektoral selalu mencapai target, hanya saja data sektoral yang dikumpulkan Perangkat Daerah ke Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai Walidata masih harus melalui verifikasi dan validasi lebih lanjut dalam rangka menjamin kebenaran data yang disajikan serta dalam pemenuhan standar data dan metadata statistik.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai walidata bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Kota Tarakan sebagai Pembina data dan Bappeda Litbang sebagai sekretariat Forum Satu Data melakukan pembinaan penguatan statistik sektoral melalui penyusunan metadata statistik pada perangkat daerah di akhir tahun 2023. Namun dari data-data statistik sektoral

yang sudah dikumpulkan ke Walidata masih banyak yang belum memenuhi standar data dan metadata statistik, dan ada beberapa indikator kinerja kunci sesuai dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) pada perangkat daerah yang tidak ada datanya dikarenakan tidak adanya kegiatan pengumpulan data statistik sektoral.

- **Persentase aplikasi layanan publik/tata kelola pemerintah yang terintegrasi**

Capaian kinerja Persentase aplikasi layanan publik/tata kelola pemerintah yang terintegrasi selalu mencapai target, setiap tahun Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menganggarkan kegiatan untuk melakukan inovasi Atau pembaharuan dalam pembuatan aplikasi pelayanan publik yang terintegrasi, hanya saja hasilnya masih belum optimal, karena Sumber Daya manusia di bidang IT masih sangat kurang.

#### **2.4. Kelompok Sasaran Layanan**

Kelompok sasaran layanan adalah kelompok yang menjadi sasaran dan penerima kemanfaatan program dan kegiatan baik secara langsung maupun tidak langsung guna peningkatan kapasitas dan kualitas dalam layanan informasi, dokumentasi, data statistik dan keamanan informasi . Kelompok sasaran layanan secara umum dikelompokkan menjadi :

1. Perangkat Daerah
2. Instansi Vertikal
3. Sekolah
4. Universitas/Perguruan Tinggi
5. Perumda; dan
6. Masyarakat Umum

## **2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Beberapa hal yang sangat berpengaruh dalam menunjang kelancaran setiap kegiatan dan program yang telah ditetapkan dan dilaksanakan guna mendukung tercapainya sasaran sebagaimana telah diuraikan di atas, antara lain:

1. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai;
2. Adanya pedoman dan peraturan perundang-undangan yang bisa dijadikan acuan dan mendukung dari pelaksanaan kegiatan;
3. Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang memadai;
4. Terpenuhinya kebutuhan anggaran/dana untuk pelaksanaan kegiatan;
5. Koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait yang terbina dengan baik dan harmonis;
6. Pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan terkoordinir dan terencana.

Pada setiap pelaksanaan program dan kegiatan pasti ditemukan adanya hambatan atau kendala. Di bawah ini beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi dalam mencapai target indikator kinerja sasaran antara lain:

1. Perencanaan kegiatan yang disusun masih kurang sistematis, belum terkoordinir dengan baik dan belum komprehensif (mencakup keseluruhan) termasuk data yang belum akurat;
2. Sarana dan prasarana yang kurang memadai di beberapa kegiatan;
3. Kurang lengkapnya pedoman dan peraturan perundang-undangan yang bisa dijadikan acuan dan mendukung dari pelaksanaan kegiatan;

4. Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang belum memadai;
5. Belum maksimalnya dukungan anggaran/dana untuk pelaksanaan kegiatan;
6. Koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait yang belum terbina dengan baik dan harmonis;
7. Pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan belum dilakukan dengan koordinasi dan perencanaan yang baik.
8. Belum Optimalnya Tata Kelola dan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Elektronik

Suatu permasalahan timbul akibat sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan pasti akan menemui suatu masalah sehingga diperlukan adanya upaya guna mengatasi keterbatasan/kendala yang timbul.

Beberapa alternatif pemecahan masalah terhadap kendala dan hambatan tersebut antara lain:

1. Sangat diperlukan adanya pemenuhan terhadap sarana dan prasarana penunjang kegiatan;
2. Penyediaan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan secara teliti dan lengkap;
3. Sangat diperlukan peningkatan kualitas aparatur pemerintah, misalnya melalui Diklat, Seminar, Studi Banding, Tugas Belajar serta pemilihan mitra kerja yang tepat (berkualitas, profesional dan bertanggungjawab);

4. Pengusulan anggaran/dana untuk setiap kegiatan harus sesuai dengan kebutuhan dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan pekerjaan maupun kegiatan lainnya yang didukung oleh dasar hukum serta argumentasi yang representatif;
5. Perlu membina dan menjaga hubungan yang harmonis dengan instansi lain dengan harapan pelaksanaan koordinasi dengan instansi tersebut dapat terlaksana dengan baik.



## **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

---

### **3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan PD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya (Analisis Gambaran Pelayanan PD) :

1. Belum optimalnya pengelolaan tata kelola dan sistem informasi terpadu yang mengarah pada e-Government,
2. Belum optimalnya pemanfaatan website milik pemerintah kota maupun OPD untuk penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas;
3. Belum optimalnya penyiapan dan pemanfaatan SDM yang berhubungan dengan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
4. Belum optimalnya sarana prasarana infrastruktur bagi penyebarluasan informasi publik, statistik sektoral dan pengamanan informasi pemerintah kota;
5. Belum optimalnya Implementasi kegiatan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi);
6. Belum optimalnya Layanan Tarakan Command Center.

Berdasarkan hasil capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian selama kurun waktu 4 (empat) tahun ke belakang (Tahun 2019 - 2023) serta tantangan dan peluang yang ada maka dapat diidentifikasi beberapa isu strategis dan akar masalah yang dihadapi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Tarakan yang dapat dijabarkan pada tabel 3.1 sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Rumusan isu strategis dan akar masalah Perangkat Daerah**

No	Isu Strategis	Akar Masalah	
1	Belum optimalnya tata kelola dan layanan pemerintah berbasis elektronik	1	kurangnya aplikasi yang terkoneksi secara terpusat
		2	Belum terintegrasinya layanan informasi OPD
		3	Belum terbentuknya dewan pengawasan dan sinkronisasi penyelenggaraan SPBE
		4	Belum optimalnya pelaksanaan Kebijakan tentang penyelenggaraan SPBE
		5	Keterbatasan sumber daya yang berkompeten di bidang TIK
		6	Belum tersedianya pedoman atau panduan penatalaksanaan tata Kelola TIK
2	Belum optimalnya pemanfaatan website milik pemerintah kota maupun OPD untuk penyebaran informasi kepada masyarakat luas	1	Kurangnya SDM dalam pengelolaan website untuk penyebarluasan informasi
		2	Kurangnya data dan informasi pendukung dari perangkat daerah lain
		3	Kurangnya akurasi dan up to date/terkini dari data dan informasi yang disajikan dalam website
3	Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan Data Statistik Sektoral	1	Masih rendahnya kuantitas dan kualitas SDM pengelola data statistik sektoral dalam rangka mewujudkan <i>open government</i>
		2	Masih rendahnya data statistik sektoral perangkat daerah yang disusun berdasarkan metadata dan standar data
		3	Belum adanya portal satu data sehingga Data Statistik Sektoral Perangkat Daerah belum bisa terintegrasi
4	Belum optimalnya Pengamanan Informasi dan dokumentasi	1	Minimnya kompetensi aparatur pemerintah daerah pengelolaan keamanan informasi dan persandian dalam rangka peningkatan <i>Cyber Security</i>
		2	Kurangnya sarana dan prasarana teknologi keamanan informasi
		3	Belum terbentuknya sistem keamanan informasi Pemerintah Daerah
		4	Belum optimalnya implementasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) di lingkup Pemerintah Kota
		5	Belum adanya aturan tata kelola pengamanan informasi

5	Belum optimalnya Keterbukaan Informasi Publik	1	Kurangnya SDM dalam pengelolaan pelayanan informasi publik
		2	Masih kurangnya kesadaran Badan Publik untuk memberikan informasi kepada publik
		3	Kurangnya sinergitas antara PPID Utama dan PPID Pembantu
		4	Kurangnya pemahaman akan tugas dan kewajiban Badan Publik dalam pengelolaan dan penyampaian informasi dan dokumentasi
6	Belum optimalnya Layanan Tarakan Command Center	1	Kurangnya kualitas SDM yang kompeten dalam pengelolaan Layanan TCC
		2	Kurangnya Sarana dan Prasarana pendukung
		3	Cakupan sebaran dan kualitas pantauan dari CCTV belum optimal
		4	Sinergitas yang masih kurang antar PD maupun instansi vertikal lainnya yang memiliki hubungan kerja atau kesamaan pemanfaatan fungsi layanan

### 3.1.1 Telaahan Renstra Provinsi Kalimantan Utara

#### A. Telaahan Renstra Provinsi

Pada perumusan Renstra periode 2021-2026, visi dan misi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara mengacu pada visi dan misi Gubernur, hal ini sejalan dengan amanat Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai

*Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan*

gambaran tentang kontribusi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian sebagai salah satu Perangkat Daerah yang berkontribusi dalam mencapai visi dan misi Gubernur terutama pada bidang urusan Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian.

Tujuan dan sasaran merupakan impact dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. Impact tersebut harus memberi tujuan akhir dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian.

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka pencapaian Visi dan Misi pembangunan jangka menengah selama Tahun 2021 – 2026 yaitu Meningkatkan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Kalimantan Utara dengan Pemanfaatan *E-Government* serta Meningkatnya Akses dan Layanan Telekomunikasi, dengan tujuan dan sasaran serta indikator sasaran yang dijabarkan sebagai berikut :

### **1. Tujuan**

Adapun tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian untuk mengimplementasikan Misi Kepala Daerah yaitu :

**“Meningkatkan Kualitas Implementasi *e-Government*”**

### **2. Sasaran**

Adapun sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian untuk mengimplementasikan Misi Kepala Daerah adalah :

1. Meningkatnya akses Layanan Informasi publik
2. Meningkatnya layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik

3. Meningkatnya pemanfaatan data statistik sektoral daerah
4. Meningkatnya keamanan data dan informasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem elektronik (e-government);

### **3. Indikator Sasaran :**

Adapun sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian untuk mengimplementasikan Misi Kepala Daerah adalah :

- a. Jumlah desa yang dapat mengakses layanan publik berbasis elektronik
- b. Nilai Domain layanan SPBE
- c. Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data Statistik dalam Menyusun Perencanaan pembangunan Daerah
- d. Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah
- e. Capaian Skor Indeks Keamanan Informasi (KAMI)

#### **3.1.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2021 tentang RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kota Tarakan Tahun 2021-2041, merupakan dokumen yang dipedomani dalam menyusun Perubahan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024 dan sebagai salah satu tahapan dari pencapaian Visi dan Misi RPJPD Kota Tarakan Tahun 2005-2025. Dalam kebijakan arah pemanfaatan ruang wilayah Kota Tarakan sekurang-kurangnya mencakup :

- a. Perwujudan rencana struktur wilayah kota, terdiri atas:
  1. perwujudan pusat-pusat pelayanan di wilayah kota; dan
  2. perwujudan sistem jaringan prasarana kota (termasuk sistem jaringan prasarana nasional dan wilayah provinsi yang berada di wilayah kota), mencakup:
    - a) perwujudan sistem jaringan transportasi di wilayah kota, yang meliputi sistem jaringan transportasi darat, laut, dan udara;
    - b) perwujudan sistem jaringan energi;
    - c) perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
  
- b. Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi di Kota Tarakan yakni dengan :
  1. Pengembangan jaringan telekomunikasi kabel pada pusat pelayanan lingkungan dan kawasan perumahan baru, mengikuti pembangunan jalan baru.
  2. Pengembangan lokasi menara bersama Base Transceiver Station (BTS).
  3. Mengembangkan kawasan dengan fasilitas wifi.
  4. Pengembangan sarana pelayanan telekomunikasi umum.

Berdasarkan telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Perangkat Daerah DKISP merupakan salah satu stakeholder/pemangku kepentingan yang penting dan berpengaruh dengan 30 PD lainnya.

### **3.2 Isu-isu Strategis**

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi, selanjutnya dikemukakan

metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini dengan memperhatikan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Dinas, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan dapat diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra OPD tahun 2025-2026. Berdasarkan analisis tersebut berikut isu-isu strategis :

**1. Belum optimalnya tata kelola dan layanan pemerintah yang berbasis elektronik;**

Pandemi Covid-19 yang telah melanda Indonesia dalam setahun ini turut mengubah tata kelola dan mekanisme kerja di pemerintahan baik pusat maupun daerah. Kerja birokrasi disesuaikan dengan kondisi pandemi agar pelayanan publik tetap dilakukan dengan optimal dan berintegritas.

Pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan dan regulasi agar tata kelola pemerintahan tetap berjalan efektif melayani publik di tengah upaya menanggulangi dampak kesehatan masyarakat karena pandemi dan upaya pemulihan ekonomi nasional. Ada dua dimensi tata kelola birokrasi yang berubah sebagai dampak Pandemi Covid-19. Yakni, dimensi organisasi dan sistem kerja.

Dari sisi organisasi, telah terjadi perubahan dari semula dilakukan dengan cara normal menuju adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi atau dikenal juga dikenal dengan istilah new normal. Dari sisi sistem kerja, terdapat dua pilihan yaitu bekerja dari rumah atau work form home (WFH) dan tetap bekerja di kantor atau work from office (WFO) dengan menjalankan ketentuan protokol kesehatan. Kondisi pandemi juga mendorong percepatan pengarusutamaan flexible working arrangement (FWA) atau pengaturan kerja secara fleksibel.

Kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah sudah jamak melakukan telemeeting atau teleconference, pengadaan rapat-rapat koordinasi yang menggunakan teknologi digital tanpa dibatasi ruang dan waktu sehingga lebih efektif efisien dari sisi waktu maupun biaya. Perubahan dimensi organisasi dan sistem kerja birokrasi ini didukung sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

Berbagai aplikasi teknologi digital digunakan dan diterapkan sebagai bagian budaya kerja baru pelayanan publik. Layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik seperti sistem aplikasi e-office, sistem aplikasi perencanaan, sistem aplikasi penganggaran, sistem aplikasi monitoring dan evaluasi, serta sistem aplikasi informasi kepegawaian menjadi diterapkan. Kondisi pandemi juga mendorong birokrasi bekerja dengan aplikasi komunikasi dan kolaborasi berbasis digital. Seperti video dan web conference : Zoom, Google Meet, media sosial, penyimpanan awan (cloud storage), virtual private network dan aplikasi digital lainnya.

Karena itu, kondisi pandemi dan masa-masa work from home bisa dijadikan laboratorium dan praktik bagi birokrasi untuk terus mengembangkan ide-ide dan kreativitas untuk menghasilkan karya terbaik memberikan pelayanan publik. Implementasi e-governance harus diperluas dan ditingkatkan pemanfaatannya dalam upaya mewujudkan paradigma new public governance yang juga hendak kita capai sebagai hasil reformasi birokrasi tahap akhir saat ini.

Penyebab daripada belum optimalnya Tata Kelola dan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Tarakan sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:

- 1) Kurangnya aplikasi yang terkoneksi secara terpusat
- 2) Belum terintegrasinya layanan informasi PD

*Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan*

- 3) Belum terbentuknya dewan pengawasan dan sinkronisasi penyelenggaraan SPBE
- 4) Belum optimalnya pelaksanaan Kebijakan tentang penyelenggaraan SPBE
- 5) Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang berkompeten di bidang TIK
- 6) Belum tersedianya pedoman atau panduan penatalaksanaan tata kelola TIK

Isu - isu ini menjadi penting untuk dikemukakan dalam pembangunan jangka menengah mendatang. Hal ini sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang yang menempatkan peningkatan pelayanan sebagai salah satu sasaran pokoknya. Apalagi ditingkat nasional juga diagendakan untuk membangun “peningkatan transformasi pelayanan publik,” maka tepatlah isu ini menjadi perhatian dan ditempatkan sebagai isu strategis bagi Pemerintah Kota Tarakan.

Tuntutan Masyarakat Transparansi Internasional juga memuat transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efisiensi dan keefektifan. Semua ini akan terjawab dengan lebih baik jika permasalahan SDM pemerintahan baik secara kuantitas dan kualitas berikut sarana prasarannya memadai dapat terselesaikan. Isu strategis ini merupakan pengerucutan dari permasalahan tersebut di atas: kecukupan SDM (kuantitas, kualitas dan sebarannya), sarana dan prasarana (tempat pelayanan, jaringan pelayanan, dan instrument lainnya), serta metoda pelayanan kepada masyarakat, serta permasalahan lain yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik bagi Kota Tarakan .

**2. Belum optimalnya pemanfaatan website milik pemerintah kota maupun PD untuk penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas;**

Website Pemerintah Kota Tarakan dan seluruh subdomain website Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kota Tarakan belum digunakan secara maksimal sebagai sarana untuk mendukung implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik. Tantangan utama dalam upaya meningkatkan akses publik terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah pada aspek kesiapan aparat pemerintah dalam menyajikan informasi layanan dan pembangunan yang akurat, cepat dan up to date/terkini kepada masyarakat.

Faktor penyebab belum optimalnya pemanfaatan website milik Pemerintah Kota untuk penyebarluasan informasi antara lain :

- 1) Kurangnya SDM dalam pengelolaan website untuk penyebarluasan informasi
- 2) Kurangnya data dan informasi pendukung dari perangkat daerah lain
- 3) Kurangnya akurasi dan up to date/terkini dari data dan informasi yang disajikan dalam website

**3. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan Data Statistik Sektoral;**

Dengan adanya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kewenangan Pemerintah Daerah adalah sub urusan Statistik Sektoral, sedangkan untuk kewenangan Pemerintah Pusat atau dalam hal ini BPS adalah sub urusan Statistik Dasar. Upaya-upaya yang akan dilakukan dalam

pelaksanaan urusan statistik oleh pemerintah daerah dibidang statistik sektoral adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan data dan informasi statistik.

Dalam kegiatan statistik sektoral fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian adalah sebagai wali data yang memiliki tugas pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data dan informasi seluruh Perangkat Daerah (PD) yang melaksanakan kewenangan daerah. Disisi lain, Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. SDI adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk. Menjadi tantangan bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian untuk mendukung percepatan penyelenggaraan SDI secara kolaboratif, terintegrasi dan menyeluruh dalam mendukung program pemulihan nasional maupun dalam pemenuhan data statistik sektoral yang cepat, akurat, dan akuntabel sebagai pendukung perencanaan pembangunan maupun sebagai layanan kepada masyarakat. Data statistik sektoral yang dipublish harus memenuhi standar data, dilengkapi dengan metadata dan harus memenuhi prinsip interoperabilitas data. Permasalahan Ketersediaan dan Pemanfaatan Data Statistik Sektoral yang belum Optimal karena dipengaruhi oleh faktor-faktor:

- 1) Masih rendahnya kuantitas dan kualitas SDM pengelola data statistik sektoral dalam rangka mewujudkan open government

- 2) Masih rendahnya kualitas data statistik sektoral yang memenuhi standar data dan metadata.
- 3) Belum optimalnya tugas dan fungsi ASN Diskominfo sebagai walidata.
- 3) Belum adanya portal satu data Kota Tarakan sehingga data statistik sektoral yang sudah memenuhi standar data dan metadata belum terintegrasi.

#### **4. Belum optimalnya pengamanan informasi dan dokumentasi;**

Persandian memiliki peran yang amat vital dalam system Pemerintahan yakni untuk mengamankan informasi yang bersifat rahasia. Keamanan informasi menjadi isu strategis yang perlu segera direspon mengingat serangan siber saat ini semakin masif serta menyerang critical resource (sumber daya sangat penting). Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi Pasal 7 mengatur:

- 1) Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyelenggarakan Sistem Elektronik strategis harus menerapkan standar SNI ISO/IEC 27001 dan ketentuan pengamanan yang ditetapkan oleh Instansi Pengawas dan Pengatur Sektornya.
- 2) Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyelenggarakan Sistem Elektronik tinggi harus menerapkan standar SNI ISO/IEC 27001.
- 3) Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyelenggarakan Sistem Elektronik rendah harus menerapkan pedoman Indeks Keamanan Informasi.

Berdasarkan peraturan ini maka sudah menjadi kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik strategis untuk mensertifikasian

SNI ISO/IEC 27001 layanannya, dan bagi Penyelenggara Sistem Elektronik rendah harus menerapkan pedoman Indeks Keamanan Informasi. Faktor – faktor yang mempengaruhi Permasalahan / isu belum optimalnya Pengamanan Informasi dan dokumentasi antara lain:

- 1) Minimnya kompetensi aparatur pemerintah daerah pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian dalam rangka peningkatan Cyber Security
- 2) Kurangnya sarana dan prasarana teknologi keamanan informasi
- 3) Belum terbentuknya Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) Pemerintah Kota Tarakan yang berbasis SNI ISO 27001 untuk menjaga kerahasiaan dan ketersediaan informasi yang dikelola Pemerintah Daerah.
- 4) Belum adanya aturan tata kelola pengamanan informasi

Sebagai indikator tercapainya visi daerah salah satunya dapat ditandai dengan meningkatnya mutu dan jangkauan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Peningkatan mutu penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dapat dilaksanakan melalui penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (e-Government) yang didukung dengan jaminan keamanan informasi yang mumpuni. Pembentukan sistem keamanan informasi di Provinsi Kalimantan Utara berguna untuk meningkatkan Indeks Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks Maturitas SPBE).

#### **5. Belum optimalnya keterbukaan Informasi Publik;**

Pola pikir masyarakat yang semakin maju dan berkembang akan semakin menuntut berbagai informasi yang dibutuhkan.

Saat ini masyarakat semakin kritis dan berani untuk menyampaikan pendapat, akan terus berupaya untuk mencari informasi yang relevan dengan situasi kondisi yang dihadapinya. Dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadikan tantangan besar bagi jajaran pemerintah dan masyarakat untuk mampu melaksanakannya serta menjadi wajib hukumnya bagi badan publik untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Namun, persoalannya adalah hingga saat ini akses publik terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan masih begitu sulit dan sangat terbatas.

Komitmen pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka (*open government*) melalui kebijakan keterbukaan informasi publik berpotensi mengalami kegagalan apabila tidak didukung oleh besarnya komitmen pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan akses publik terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Upaya peningkatan akses publik terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan melalui pelayanan informasi publik sebagaimana yang diamanahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik belum begitu optimal dilakukan. Terbatasnya SDM dan rendahnya pemahaman aparat terhadap substansi dari kebijakan menjadi penyebab kurang siapnya aparat dalam mengimplementasikan kebijakan keterbukaan informasi publik. Disamping itu, minimnya dukungan anggaran dan terbatasnya jangkauan sosialisasi kepada masyarakat juga menjadi kendala sekaligus tantangan dalam upaya meningkatkan akses publik terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan. Disisi lain, dalam menyongsong era Revolusi Industri 4.0 diperlukan masyarakat dengan budaya literasi yang tinggi untuk menghadapi tantangan jaman. Literasi akan memberikan kontribusi untuk menumbuhkan kreativitas dan inovasi serta meningkatkan

keterampilan dan kecakapan sosial yang sangat dibutuhkan di era Revolusi Industri 4.0. Mewujudkan masyarakat yang memiliki kemampuan literasi merupakan kebutuhan mendesak untuk menghadapi tantangan jaman yang terus berkembang dan berubah. Budaya gemar membaca yang tinggi mencerminkan minat dan kemudahan akses masyarakat untuk memperoleh informasi. Mempersiapkan masyarakat agar dapat memanfaatkan kemajuan teknologi digital merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Memang sasaran yang menjadi acuan bersifat jangka panjang namun kesiapan harus dilakukan jauh sebelumnya yakni pada saat ini. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sedemikian pesat membuat masyarakat kini tak lagi hanya sekedar konsumen informasi yang disampaikan oleh pemerintah. Namun masyarakat kini adalah sumber (source), saluran (channel) dan penerima (receiver) informasi itu sendiri. Hal ini kemudian menjadikan paradigma penyampaian informasi yang top-down tidak lagi relevan untuk diterapkan. Dengan demikian, masyarakat harus dipandang sebagai khalayak aktif yang mampu memproduksi, menyampaikan dan mengkonsumsi informasi sekaligus. Hal ini mau tidak mau menjadikan paradigma penyampaian informasi yang bottom-up adalah yang paling relevan untuk diterapkan saat ini. Paradigma baru komunikasi publik ini mengandung konsekuensi logis yaitu masyarakat harus difasilitasi agar mampu menjadi agen penyebarluasan informasi tepat sasaran, produsen informasi yang sehat dan konsumen informasi yang cerdas. Disinilah peran strategis pemerintah untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat (empowering) tersebut dengan menggali potensi masyarakat, penyediaan fasilitas komunikasi dan menghimpun serta menciptakan jejaring antar kelompok-kelompok komunikasi publik yang tersebar di masyarakat. Berbagai bentuk fasilitasi kelompok-kelompok

komunikasi publik di masyarakat mutlak dilakukan agar proses pengikutsertaan masyarakat dalam pembangunan dapat berjalan dengan baik. Kelompok - kelompok komunikasi publik dimaksud dapat digolongkan dalam berbagai bentuk seperti Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Media Massa.

Faktor – faktor yang mempengaruhi Permasalahan / isu belum optimalnya Keterbukaan Informasi Publik antara lain:

- 1) Kurangnya SDM dalam pengelolaan pelayanan informasi publik
- 2) Masih kurangnya kesadaran Badan Publik untuk memberikan informasi kepada publik
- 3) Kurangnya sinergitas antara PPID utama dan PPID pembantu
- 4) Kurangnya pemahaman akan tugas dan kewajiban Badan Publik dalam pengelolaan dan penyampaian informasi dan dokumentasi

## **6. Layanan Tarakan Command Center masih belum optimal**

Tarakan Command Center adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah koordinasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang telah beroperasi sejak 11 Maret 2019 berdasarkan Keputusan Walikota Tarakan Nomor : 067/HK-III/67/2019 dengan beberapa jenis layanan antara lain : panggilan Call Center 112, layanan ambulance dan mobil jenazah gratis, Active Traffic Control (ATC) dan pemantauan CCTV .

Regulasi dalam pelaksanaan Call Center 112 yang melibatkan Pemerintah Pusat (Kemkominfo), Pemerintah Daerah dan Operator Telekomunikasi tertuang dalam Permenkominfo 10/2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat dan Keputusan Dirjen PPI 112/2019 tentang Pedoman Teknis Penyediaan Layanan Nomor Panggilan Darurat 112.

Layanan Nomor Panggilan Darurat 112 merupakan layanan terintegrasi yang berfungsi sebagai penerima pengaduan/pelaporan insiden darurat dan monitoring serta pengawasan dan pengendalian operasi insiden darurat (kebakaran, keamanan, ketentraman dan ketertiban serta kegawat daruratan lainnya). Layanan dapat digunakan saat terjadi keadaan darurat dengan menghubungi nomor 112 yang akan terhubung dengan Pusat Panggilan Darurat (Call Center 112) yang dibangun oleh pemerintah daerah dengan untuk mempermudah masyarakat mengingat nomor darurat, mempercepat penanggulangan keadaan darurat, serta mempermudah koordinasi antar instansi terkait. Layanan lain yang ada di TCC adalah layanan ambulance dan mobil jenazah secara gratis untuk masyarakat yang membutuhkan, pemantauan melalui CCTV yang di pasang di beberapa lokasi strategis yang ada di Kota Tarakan dan pemantauan lalulintas melalui Active Traffic Control (ATC) yang bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Kota Tarakan.

Didalam operasionalnya masih terdapat kendala sehingga layanan yang diberikan tidak optimal, beberapa faktor yang menjadi penyebab tidak optimalnya layanan TCC antara lain :

- 1) Kurangnya sarana dan prasarana pendukung
- 2) Cakupan sebaran dan kualitas pantauan dari CCTV belum optimal
- 3) Sinergitas yang masih kurang antar PD maupun instansi vertical lainnya yang memiliki hubungan kerja atau kesamaan pemanfaatan fungsi layanan



## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

---

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian**

##### **4.1.1 Tujuan**

Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tarakan Tahun 2025-2026, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan tugas dan fungsinya berperan dalam mewujudkan Tujuan ke 3 Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tarakan Tahun 2025-2026 yaitu “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan efisien serta berdaya saing” dengan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah selama lima tahun

Adanya tujuan ini maka fokus kinerja Dinas dapat dipertajam dan memberikan arah untuk sasaran yang diharapkan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan merumuskan Tujuan sebagai berikut :

**“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berbasis Teknologi Informasi Komunikasi”**

Electronic Government disingkat e-Gov merupakan penerapan sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan dan dikembangkan oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kapan dan dimanapun masyarakat bisa mendapatkan kemudahan akses informasi dan pelayanan publik yang diberikan pemerintah. Inti dari penerapan *e-Government* adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah dengan memanfaatkan teknologi informasi bagi mewujudkan Good Governance.

#### **4.1.2 Sasaran**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan dan merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Didalamnya juga dirancang indikator sasaran sebagai ukuran keberhasilan tingkat pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Sasaran menggambarkan tindakan-tindakan dalam rangka pencapaian tujuan dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Dinas secara efektif dan efisien dengan hasil yang optimal. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan.

Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya. Sasaran bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil, dan dapat dicapai dalam periode I (satu) tahun.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan telah

menetapkan sasaran dalam periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2026 sebagai berikut:

1. Meningkatnya Integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
2. Meningkatnya Penayangan Informasi Publik;
3. Meningkatnya akses dan diseminasi Komunikasi dan Informasi yang Merata;
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja DKISP.

**Tabel 4.1**

**Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal (2023)	Target	
						2025	2026
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikas	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Tata Kelola berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	1. Meningkatnya Integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet (bandwidth server)	100 %	100 %	100 %
			2. Meningkatnya Penayangan Informasi Publik	Persentase penayangan Informasi Publik	na	100 %	100 %
			3. Meningkatnya akses dan diseminasi Komunikasi dan Informasi yang merata	Indeks Pembangunan Statistik	1,06	2,5	2,7
			4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DKISP	Nilai dan predikat SAKIP	71,03/BB	71,50/BB	71,90/BB

#### 4.2. Cascading Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Mengacu pada Tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan, berikut table Cascading Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang dimulai dari tujuan, sasaran, Outcome dan output serta indikatornya.

**Tabel 4.2**  
**Cascading Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan Tahun 2025-2026**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Tata Kelola berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	1. Meningkatnya Integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet (bandwidth server)	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Aplikasi Layanan Publik/Tata Kelola Pemerintah yang dapat diakses	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kab./Kota	Jumlah Aplikasi Layanan Publik/Tata Kelola Pemerintah yang dapat diakses	Penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan pusat data nasional
					Persentase ketersediaan jaringan internet (bandwith server) OPD	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kab./Kota	Jumlah kapasitas bandwith server yang terkoneksi	Pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah
		2. Meningkatnya Penayangan Informasi Publik	Persentase penayangan Informasi Publik	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi Pemerintah Daerah yang dipublikasikan melalui media komunikasi publik pemerintah	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi Pemerintah yang di publikasikan melalui media komunikasi publik pemerintah	Kemitraan komunikasi dengan komunitas informasi Masyarakat	Jumlah komunitas informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo
								Sosialisasi peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi public

								Pengelolaan media komunikasi publik	Jumlah media komunikasi public milik pemerintah daerah yang dikelola meaupun pemanfaatan media berbayar sesuai kroteria		
		<b>3. Meningkatnya Akses dan Diseminasi Komunikasi Informasi yang Merata</b>	<b>Indeks Pembangunan Statistik</b>	<b>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>	<b>Persentase data sektoral yang dipublikasikan</b>	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Jenis Buku Publikasi Data dan Statistik Daerah</b>	Peningkatan kualitas data statistik sektoral	Persentase kualitas statistik sektoral yang rilis tepat waktu		
								Penyelenggaraan statistik sektoral yang sesuai dengan prinsip satu data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata		
				Pelaksanaan proses bisnis statistik sektoral sesuai standar				Jumlah statistik sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina data statistik			
				<b>Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi</b>				<b>Persentase Sosialisasi Keamanan Informasi</b>	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah KabKota</b>	<b>Jumlah Sosialisasi Informasi</b>	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elkektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik								
		<b>4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DKISP</b>	<b>Nilai dan Predikat SAKIP</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu</b>	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
								Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
								Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		
								<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase layanan adminstraai keuangan yang terselesaikan tepat waktu</b>	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
										Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
								<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase layanan administrasi</b>	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Kantor yang Disediakan

						<b>umum yang terlaksana</b>	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis peralatan kebersihan, bahan-bahan pembersih dan ATK yang tersedia	
							Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	
							Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
							Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	
						<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase layanan jasa penunjang yang tersedia</b>	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
						<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase aset/BMD yang dipelihara</b>	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	



## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sasaran organisasi memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, karenanya harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Apabila telah tercapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah tercapai. Untuk itu diperlukan adanya strategi serta menentukan arah dari kebijakan yang dibuat.

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan PD, sedangkan arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis PD yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategis

Berikut rumusan pernyataan strategi dan kebijakan PD dalam dua tahun mendatang.

**Strategi 1 :** Meningkatkan pengelolaan Aplikasi Informatika, kapasitas SDM serta Sarana dan Prasarana berbasis TIK untuk Penerapan Aplikasi pendukung bagi Implementasi e-government, dengan kebijakan:

- Meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM kerja dan pelayanan publik dalam rangka menuju Good Governance dan Clean Government
- Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui Pembuatan dan pemeliharaan Aplikasi serta pembangunan teknologi dan informasi terpadu
- Fasilitasi kegiatan zoom meeting dan sejenisnya
- Pembentukan Komite TIK

**Strategi 2 :** Menyediakan sarana dan prasarana jaringan pendukung infra struktur TIK dengan kebijakan :

- Penyediaan bandwidth internet
- Penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana serta pemeliharaan NOC (Network Operation Center)
- Pemeliharaan jaringan internet

**Strategi 3 :** Peningkatan penayangan, kualitas dan layanan informasi dan publikasi kepada masyarakat, dengan kebijakan:

- Penguatan Penyebarluasan Informasi melalui Media cetak, media elektronik, media online, PPID dan Media Center
- Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) maupun lembaga komunikasi masyarakat di daerah
- Peningkatan hubungan antara pemerintah daerah dengan komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah

**Strategi 4 :** Menyediakan sarana dan prasarana kerja yang berbasis TIK dalam pengelolaan keamanan informasi daerah, dengan kebijakan :

- Regulasi Pengelolaan data dan informasi Pemerintah Kota Tarakan
- Pembentukan Komite Sandi Daerah
- Implementasi Tanda Tangan Elektronik (TTE)

**Strategi 5 :** Mengoptimalkan ketersediaan data dan informasi statistik sektoral yang akurat, akuntabel dan terpercaya dalam rangka penyelenggaraan SDI pusat dan daerah, dengan kebijakan :

- Integrasi pengumpulan dan penyusunan data statistik sektoral PD berbasis standar data dan metadata.
- Membangun pusat data (data center) yang terpadu untuk data & informasi Pemerintah Daerah
- Pembentukan Komite Statistik Daerah

**Strategi 6 :** Optimalisasi peran dan layanan UPT Tarakan Command Center

- Peningkatan layanan dan sarana pendukung call center 112
- Perluasan jangkauan dan kualitas pemantauan CCTV
- Penguatan peran UPT Tarakan Command Center sebagai pusat kendali informasi

**Strategi 7 :** Menyediakan sarana dan prasarana pendukung serta penempatan ASN sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan keahlian yang dimiliki :

- Menyusun analisa jabatan dan peta jabatan untuk jabatan teknis dan fungsional teknis yang dibutuhkan
- Pengembangan kompetensi ASN sesuai bidang tugas dan keahlian

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat dilihat dalam tabel 5 berikut ini :

**Tabel 5**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

<b>Tujuan</b>		<b>Sasaran</b>		<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	1.	Meningkatnya Integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1.	Meningkatkan pengelolaan Aplikasi Informatika, kapasitas SDM serta Sarana dan Prasarana berbasis TIK untuk Penerapan Aplikasi pendukung bagi Implementasi e-government(SPBE)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM kerja dan pelayanan publik dalam rangka menuju Good Governance dan Clean Government</li> <li>• Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui Pembuatan dan pemeliharaan Aplikasi serta pembangunan teknologi dan informasi terpadu</li> <li>• Fasilitasi kegiatan zoom meeting dan sejenisnya</li> <li>• Pembentukan Komite TIK</li> </ul>
			2.	Menyediakan sarana dan prasarana jaringan pendukung infra struktur TIK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan bandwidth internet</li> <li>• Penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana serta pemeliharaan NOC (Network Operation Center)</li> <li>• Pemeliharaan jaringan internet</li> </ul>
			3.	Optimalisasi peran dan layanan UPT Tarakan Command Center	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan layanan dan sarana pendukung call center 112</li> <li>• Perluasan jangkauan dan kualitas pemantauan CCTV</li> <li>• Penguatan peran UPT Tarakan Command Center sebagai pusat kendali informasi</li> </ul>
	2.	Meningkatnya Penayangan Informasi Publik	1.	Peningkatan penayangan, kualitas dan layanan informasi dan publikasi kepada masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan Penyebarluasan Informasi melalui Media cetak, media elektronik, media online, PPID dan Media Center</li> <li>• Meningkatkan Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) maupun lembaga komunikasi masyarakat di daerah</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan hubungan antara pemerintah daerah dengan komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah</li> </ul>
3.	Meningkatnya Akses dan Diseminasi Komunikasi dan Informasi yang merata	1.	Mengoptimalkan ketersediaan data dan informasi statistik sektoral yang akurat, akuntabel dan terpercaya dalam rangka penyelenggaraan SDI pusat dan daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrasi pengumpulan dan penyusunan data statistik sektoral PDsesuai dengan standar data dan metadata</li> <li>• Membangun pusat data (data center) yang terpadu untuk data &amp; informasi Pemerintah Daerah</li> <li>• Pembentukan Komite Statistik Daerah</li> </ul>
		2.	Menyediakan sarana dan prasarana kerja yang berbasis TIK dalam pengelolaan keamanan informasi daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulasi Pengelolaan data dan informasi Pemerintah Kota Tarakan</li> <li>• Pembentukan Komite Sandi Daerah</li> <li>• Implementasi Tanda Tangan Elektronik (TTE)</li> </ul>
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DKISP	1.	Mengoptimalkan sumber daya di perangkat daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan Kompetensi ASN sesuai Bidang tugas dan keahlian</li> <li>• Optimalisasi pengelolaan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan</li> <li>• Optimalisasi pengelolaan sarana dan prasarana sesuai standar manajemen aset</li> </ul>



## **BAB VI**

# **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN**

---

Berdasarkan tujuan dan sasaran, serta strategi dan arah kebijakan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu 2 (dua) tahun (2025-2026), meliputi program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Program adalah penjabaran kebijakan PD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi untuk mencapai sasaran. Melalui rumusan kebijakan yang tepat, tiap program diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan dalam 2 (dua) tahun mendatang.

Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh PD untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

**Masukan (Input)** adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan berjalan untuk menghasilkan keluaran (output). Input kegiatan meliputi antara lain sumber daya manusia, dana dan fasilitas.

**Keluaran (Output)** adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa produk jasa fisik dan non fisik, seperti produk perencanaan pembangunan, hasil kajian strategi pembangunan, komputer, dan lain-lain.

**Hasil (Outcome)** adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan. Misalnya tersebar dan dimanfaatkan produk perencanaan oleh stakeholder dan masyarakat.

**Dampak (Impact)** adalah ukuran pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif. Misalnya, pendapatan rumah tangga meningkat (%/tahun), produktivitas dan infrastruktur tingkat wilayah meningkat (%).

Secara umum indikator pencapaian kinerja yang ingin diterapkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan pada periode dua tahun ke depan adalah penekanan kepada indikator keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dari program dan kegiatan perencanaan dan kajian strategis pembangunan. Oleh karena itu, masing-masing kegiatan selanjutnya dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2026 merencanakan **5 Program, 10 Kegiatan** yang meliputi indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat dalam **Tabel 6**

Tabel 6  
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian  
Kota Tarakan Tahun 2025 - 2026

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perang kat Daerah Penang gung		
							TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	RP		Target	RP
							Target	RP	Target	RP					
			<b>DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN</b>					<b>6,568,765,000</b>		<b>6,568,765,000</b>		<b>13,067,530,000</b>			
1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	1. Meningkatkan Integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2.16	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>												
		2.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik/Tata Kelola Pemerintah yang dapat diakses	Persentase Aplikasi Layanan Publik/Tata Kelola Pemerintah yang dapat diakses	100 %	100 %	550,000,000	100 %	550,000,000	100 %	1,100,000,000	DKISP		
		2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Layanan Publik/Tata Kelola Pemerintah	Jumlah Aplikasi Layanan Publik/Tata Kelola Pemerintah yang dapat diakses	6 Jenis	4 Jenis	550,000,000	4 Jenis	550,000,000	6 Jenis	1,100,000,000	DKISP		
		2.16.03.2.02.16	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Terlaksananya penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	1 dokumen	1 dokumen	250,000,000	1 dokumen	250,000,000	2 dokumen	500,000,000	DKISP		
		2.16.03.2.02.20	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Terlaksananya Pembangunan dan/atau Pengembangan aplikasi khusus SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	4 aplikasi	2 aplikasi	300,000,000	2 aplikasi	300,000,000	4 aplikasi	600,000,000	DKISP		
		2.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya kualitas layanan dan infrastruktur jaringan	Persentase ketersediaan jaringan internet (bandwidth server) OPD	100 %	100 %	550,000,000	100 %	550,000,000	100 %	1,100,000,000	DKISP		
		2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya layanan dan infrastruktur jaringan OPD	Jumlah kapasitas bandwidth server yang terkoneksi	18 Mbps	18 Mbps	550,000,000	18 Mbps	550,000,000	18 Mbps	1,100,000,000	DKISP		
		2.16.03.2.02.30	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	30 PD	3 PD	550,000,000	30 PD	550,000,000	30 PD	1,100,000,000	DKISP		
		2. Meningkatkan Penayangan Informasi Publik	2. Meningkatkan Informasi Publik	02.16.02	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Meningkatnya Informasi Pemerintah Daerah yang dipublikasikan melalui media komunikasi publik pemerintah dan media massa mitra kerja pemerintah	Persentase Informasi Pemerintah Daerah yang dipublikasikan melalui media komunikasi publik pemerintah dan media massa mitra kerja pemerintah	100 %	100 %	633,000,000	100 %	633,000,000	100 %	1,266,000,000	DKISP
				02.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Layanan Informasi dan Komunikasi Publik yang tersedia	Jumlah Informasi Pemerintah yang di publikasikan melalui media komunikasi publik pemerintah dan media massa mitra kerja pemerintah (media massa, media elektronik, media luar ruang, media baru, media interpersonal)	5 Jenis	5 jenis	633,000,000	5 jenis	633,000,000	5 jenis	1,266,000,000	DKISP
2.16.02.2.01.15	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat			Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	1 komunitas	1 komunitas	8,000,000	1 komunitas	8,000,000	1 komunitas	16,000,000	DKISP		
2.16.02.2.01.18	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik			Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	100 %	100 %	10,000,000	100 %	10,000,000	100 %	20,000,000	DKISP		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perang kat Daerah Penang gung		
							TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	RP		Target	RP
							Target	RP	Target	RP					
		2.16.02. 2.01.21	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria	5 media	5 media	615,000,000	5 media	615,000,000	5 media	1,230,000,000	DKISP		
3. Meningkatnya Akses dan Diseminasi Komunikasi dan Informasi yang merata	2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK														
		2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Meningkatnya partisipasi OPD yang berkontribusi terhadap penyediaan data sektoral	Persentase data sektoral yang dipublikasikan	100 %	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	160,000,000	DKISP		
		2.20.02. 2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Data Sektoral yang dipublikasikan	Jumlah Jenis Buku Publikasi Data dan Statistik Daerah	4 Jenis	1 jenis	80,000,000	1 jenis	80,000,000	2 jenis	160,000,000	DKISP		
		2.20.02. 2.01.09	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Meningkatnya kualitas data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	100 %	100 %	19,498,040	100 %	19,498,040	100 %	38,996,080	DKISP		
		2.20.02. 2.01.10	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Terwujudnya Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 dokumen	1 dokumen	54,477,030	1 dokumen	54,477,030	2 dokumen	108,954,060	DKISP		
		2.20.02. 2.01.11	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	3 dokumen	3 dokumen	6,024,930	3 dokumen	6,024,930	6 dokumen	12,049,860	DKISP		
	2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDAIAN														
		2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Meningkatnya Edukasi tentang Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Sosialisasi Keamanan Informasi	100 %	100 %	35,000,000	100 %	35,000,000	100 %	70,000,000	DKISP		
		2.21.02. 2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Telaksananya Sosialisasi kemanan Infoermasi	Jumlah Sosialisasi Keamanan Informasi	2 kegiatan	1 kegiatan	35,000,000	1 kegiatan	35,000,000	2 kegiatan	70,000,000	DKISP		
		2.21.02. 2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Ditetapkannya Kebijakan tata Kelola Keamanan Informasi dan jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kab/ Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ kota yang Ditetapkan	- dokumen	1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	15,000,000	2 Dokumen	30,000,000	DKISP		
	2.21.02. 2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non	Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	1 Laporan	20,000,000	1 Laporan	20,000,000	2 Laporan	40,000,000	DKISP			
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DKISP	NON URUSAN														
		2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Layanan Penunjang Perangkat Daerah	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100 %	100 %	4,720,765,000	100 %	4,720,765,000	100 %	9,441,530,000	DKISP		
		2.16.01. 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	Persentase dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	5,000,000	100 %	5,000,000	100 %	10,000,000	DKISP		
		2.16.01. 2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	-	DKISP	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perang kat Daerah Penang gung		
							TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	RP		Target	RP
							Target	RP	Target	RP					
		2.16.01. 2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-			
		2.16.01. 2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	1 dokumen	5,000,000	1 dokumen	5,000,000	2 dokumen	10,000,000	DKISP		
		<b>2.16.01. 2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu.</b>	<b>Persentase layanan adminstrai keuangan yang terselesaikan tepat waktu.</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>4,020,765,000</b>	<b>100 %</b>	<b>4,020,765,000</b>	<b>100 %</b>	<b>8,041,530,000</b>	<b>DKISP</b>		
		2.16.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang	29 orang	3,956,439,000	29 orang	3,956,439,000	29 orang	7,912,878,000	DKISP		
		2.16.01. 2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	12 dokumen	64,326,000	12 dokumen	64,326,000	24 dokumen	128,652,000	DKISP		
		<b>2.16.01. 2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Umum</b>	<b>Persentase layanan administrasi umum yang terlaksana</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>73,000,000</b>	<b>100 %</b>	<b>73,000,000</b>	<b>100 %</b>	<b>146,000,000</b>	<b>DKISP</b>		
		2.16.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik.Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	3,000,000	5 Paket	3,000,000	10 jenis	6,000,000	DKISP		
		2.16.01. 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	34 Paket	35 Paket	30,000,000	35 Paket	30,000,000	70 Paket	60,000,000	DKISP		
		2.16.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	10,000,000	3 Paket	10,000,000	6 Paket	20,000,000	DKISP		
		2.16.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	4 Laporan	30,000,000	4 Laporan	30,000,000	8 Laporan	60,000,000	DKISP		
		<b>2.16.01. 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya aset/BMD</b>	<b>Jumlah aset/BMD yang diadakan</b>	<b>3 Jenis</b>	<b>2 jenis</b>	<b>40,000,000</b>	<b>2 jenis</b>	<b>40,000,000</b>	<b>2 jenis</b>	<b>80,000,000</b>	<b>DKISP</b>		
		2.16.01. 2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	3 Unit	3 Unit	40,000,000	2 Unit	40,000,000	5 Unit	80,000,000	DKISP		
		<b>2.16.01. 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tersedianya Layanan Jasa Penunjang</b>	<b>Persentase layanan jasa penunjang yang tersedia</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>322,000,000</b>	<b>100 %</b>	<b>322,000,000</b>	<b>100 %</b>	<b>644,000,000</b>	<b>DKISP</b>		
		2.16.01. 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan	2,000,000	2 Laporan	2,000,000	4 Laporan	4,000,000	DKISP		
		2.16.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	320,000,000	12 Laporan	320,000,000	24 Laporan	640,000,000	DKISP		
		<b>2.16.01. 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terpeliharanya aset/BMD</b>	<b>Persentase aset/BMD yang dipelihara</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>260,000,000</b>	<b>100 %</b>	<b>260,000,000</b>	<b>100 %</b>	<b>520,000,000</b>	<b>DKISP</b>		
		2.16.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 Unit	23 Unit	240,000,000	23 Unit	240,000,000	23 Unit	480,000,000	DKISP		
		2.16.01. 2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitas	20 Unit	20 Unit	20,000,000	20 Unit	20,000,000	40 Unit	40,000,000	DKISP		



## BAB VII

# KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

---

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*)

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan

sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Indikator Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Sektoral dan Persandian Kota Tarakan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja ini juga berhubungan dengan arah kebijakan dan kebijakan umum dalam RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026 yang diamanatkan secara khusus kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Sektoral dan Persandian Kota Tarakan.

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian**  
**Mengacu pada Tujuan dan Sasaran**

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode (2023)	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja Akhir Periode
			2025	2026	
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet (bandwidth server)	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Penayangan Informasi Publik	na	100 %	100 %	100 %
3	Indeks Pembangunan Statistik	1,06	2,5	2,7	2,7
4	Nilai dan predikat SAKIP	71,03/BB	71,50/BB	71,90/BB	71,90/BB

**Tabel 7.2**  
**Indikator Kinerja Kunci Outcome**  
**Urusan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian**

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode (2023)	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja Akhir Periode
			2025	2026	
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang terhubung dengan aksesinternet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	94.81%	94.95%	95%	95%
3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah	68.53%	69%	69.50%	70%
4	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	100%	100%	100%	100%
6	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	-	-	-	-



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

---

Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan untuk periode 2 (dua) tahun yakni periode tahun 2025 – 2026. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan, dengan memperhitungkan potensi (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan).

Renstra ini memiliki kedudukan yang sangat vital dalam pengembangan perencanaan, pembangunan, koordinasi dan pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan. Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra ini akan memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antar stakeholder agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien berbasis Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan Tahun 2025-2026 nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Diskominfo, serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kota Tarakan. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Diskominfo ini merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Diskominfo dan atau target kinerja sasaran Diskominfo.

Sebagai penutup, perlu dipahami bahwa keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan hanya sebagian ditentukan oleh kualitas perencanaan yang disusun, selebihnya ditentukan oleh kemampuan dan kerja keras mewujudkan rencana tersebut ke dalam implementasi kegiatan.

Semoga penyusunan Rencana Strategis ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja.

**Tarakan, Januari 2024**  
**Kepala Dinas**

**dr. Witoyo**  
**Pembina Tk. I / IV b**  
**NIP. 19650111 200012 1 002**